



PUTUSAN
Nomor 22/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Nasional (PPN)**, beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio C-4, Casablanca, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ketua Umum PPN Dr. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Februari 2013, memberi kuasa kepada i) **Paulus Sanjaya Samosir, S.Sos., S.H.**; ii) **Julio Nanda Valentino, S.H.**; iii) **Renato Caicar Fanharry, S.H.**; dan iv) **Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M.**, advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Persatuan Nasional yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio C-4 Nomor 18, Casablanca, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Februari 2013 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 63/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 64/PUU-XI/2013 pada tanggal 11 Februari 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
 - b. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
 - c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Undang-Undang):

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
 - d. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK):

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

“pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
 - e. Pasal 10 ayat (1) UU MK:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

2. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu adalah:
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
 - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Undang-Undang Pemilu [Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu] terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang dengan UUD 1945;

II. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat;*
 - d. lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol):

Pasal 1 ayat (1)

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 ayat (1)

“Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.”

3. Bahwa Pemohon adalah partai politik, sebagaimana “Akta Perubahan Nama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Lambang dan Struktur Partai Persatuan Daerah” Nomor 35 tertanggal 29 November 2011 yang dibuat oleh Herlina Pakpahan, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah di DKI Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah Menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016 tertanggal 9 Januari 2012;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan Kerugian Konstitusional dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
 Bahwa pengertian partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Parpol menyatakan bahwa Partai Politik adalah Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia, sehingga Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak konstitusional kepada setiap orang dan warga negara, secara langsung juga memberikan hak konstitusional yang sama kepada partai politik sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia, atau dengan kata lain, partai politik sebagai organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia berhak memperoleh hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam hal ini Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon nyata memiliki hak dan/atau kewenangan Konstitusional untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.”

Bahwa dalam tujuannya menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 maka Pemohon wajib memenuhi seluruh kriteria/persyaratan sebagaimana perintah Undang-Undang, upaya Pemohon akan semakin sulit dan berat dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu, yang pemberlakuannya saat ini irrasional dan tidak/belum mungkin untuk dilaksanakan baik oleh Parpol calon peserta Pemilu termasuk Pemohon, maupun oleh penyelenggara Pemilu. Halmana nyata dalam proses verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu Tahun 2014 yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu tersebut, nyata telah mempersulit Pemohon untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan dalam hal ini menjadi peserta Pemilu Tahun 2014, halmana nyata terjadi pelanggaran oleh Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu terhadap hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Halmana tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di

kabupaten/Kota oleh penyelenggara Pemilu juga telah menimbulkan tidak adanya jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum.

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon terbukti dengan tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota, pelanggaran mana mengakibatkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon juga nyata dengan dikeluarkannya waktu, biaya dan tenaga yang begitu besar dalam upaya membentuk kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota agar dapat memenuhi perintah Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu.

Bahwa pemberlakuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu tersebut yang diterapkan oleh penyelenggara Pemilu nyata sangat memberatkan Pemohon sehingga Pemohon tidak ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, halmana timbul kerugian atas hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa upaya dan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang begitu besar yang telah dikeluarkan oleh Pemohon dalam memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu menjadi sia-sia dengan tidak dilakukannya verifikasi oleh Penyelenggara Pemilu, halmana seharusnya upaya dan pengorbanan tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi ketentuan/persyaratan lain agar dapat lolos menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu yang terbukti irrasional dan tidak/belum mungkin dilaksanakan pada saat ini di Indonesia telah menyebabkan berkurangnya kemampuan Pemohon dalam memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana ketentuan/

persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014, halmana mengakibatkan tidak ditetapkannya Pemohon menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 dan timbul kerugian atas hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional tidak akan lagi terjadi karena Pemohon dapat lebih fokus atau berkonsentrasi dalam memenuhi atau melakukan verifikasi ketentuan dan persyaratan lain yang memang layak diberlakukan sebagai persyaratan dan ketentuan untuk menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya sehingga Pemohon mempunyai jaminan atas kepastian hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

5. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

III. Alasan Permohonan

1. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 yang tidak ditetapkan oleh KPU sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2014, sebagaimana Penetapan KPU Nomor 5/KPTS/KPU Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Bahwa Pemohon sebagai partai politik tentu berkeinginan untuk menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, sebagai wujud turut sertanya Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
3. Bahwa untuk mewujudkan keinginan tersebut, Pemohon selalu berusaha mentaati dan memenuhi tentang persyaratan-persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai syarat untuk dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu Tahun 2014. Halmana Pemohon selalu berupaya dengan sekuat tenaga dan

segala daya upaya memenuhi persyaratan tersebut demi mewujudkan cita-cita untuk ikut serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Bahwa sebagai wujud kesungguhan Pemohon untuk turut serta sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 guna membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dibuktikan dengan pemenuhan terhadap semua syarat-syarat dan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu tersebut. Halmana Pemohon merupakan salah satu partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu pada gelombang pertama, halmana jelas menunjukkan keseriusan Pemohon dalam mewujudkan keinginannya tersebut. Meskipun didalam pemenuhan terhadap semua syarat-syarat dan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu Pemohon merasa sangat diberatkan oleh syarat yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, namun Pemohon tetap berupaya memenuhinya dengan segala daya dan upaya.
5. Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan Pemilu, KPU telah melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilu, Pendaftaran dan Verifikasi Parpol menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di mana KPU telah melakukan sosialisasi bahwa akan dilaksanakan verifikasi faktual kepengurusan partai politik sampai dengan tingkat kecamatan. Namun kenyataannya KPU tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan tersebut, meskipun di salah satu Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Nomor 101/BA/KPU-10/XII/2012 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu, DPC PPN Kabupaten Pringsewu dinyatakan Memenuhi Syarat Kepengurusan tingkat kecamatan.
6. Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan KPU, terhadap syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu tersebut, dilakukan verifikasi faktual guna menyeleksi partai politik mana yang berhak dinyatakan lolos sebagai partai politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Mengenai hal-hal yang diverifikasi oleh KPU selaku Penyelenggara Pemilu tertuang dalam Surat KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014. Halmana dalam Petunjuk Teknis tersebut tidak diatur mengenai kewajiban KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kepemilikan kepengurusan

partai politik minimal 50% jumlah kecamatan di setiap kabupaten. Halmana terbukti KPU tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota.

7. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, nyata terjadi pada saat dilakukannya Verifikasi Faktual yang diadakan oleh KPU, halmana diakibatkan pada ketidakmampuan, keterbatasan serta pengingkaran kewajiban KPU dalam melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu:

“Partai politik {yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru (inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 52/PUU-X/2012)} dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

d.memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.”

8. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu, nyata seluruh partai politik calon peserta Pemilu termasuk Pemohon telah mengalami kerugian, tidak hanya kerugian konstitusional namun kerugian materil dan imateril (banyaknya dana dan tenaga yang dikeluarkan dalam membentuk kepengurusan tingkat kecamatan di seluruh Indonesia) yang dalam pelaksanaannya terhadap syarat yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu tersebut tidak dilakukan verifikasi faktual oleh KPU.
9. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu nyata menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pemenuhan persyaratan partai politik untuk dapat dinyatakan sebagai partai politik Peserta Pemilu. Halmana jelas menimbulkan kerugian atau tidak terpenuhinya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
10. Bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu yang mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik calon peserta Pemilu namun tidak dilaksanakannya verifikasi oleh penyelenggara Pemilu terhadap syarat tersebut maka nyata pembiaran pelanggaran hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal

28D ayat (1) UUD 1945, oleh para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan Pemilu;

11. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 21/G/2013/PT.TUN.JKT di halaman 102 alinea pertama menyebutkan:

“menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, persyaratan terhadap kepengurusan partai politik di Tingkat Kecamatan adalah bersifat imperatif, akan tetapi menurut Majelis meskipun hal tersebut tidak diberlakukan bukan berarti menjadikan beban yang memberatkan para Partai Politik Calon Peserta Pemilu, melainkan dengan tidak menerapkan pelaksanaan verifikasi pada level tingkat kecamatan justru akan meringankan bagi para Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2014”
12. Bahwa penjelasan Pemohon sebelumnya yang menyatakan dalam rangka upaya pemenuhan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu, Pemohon berupaya sangat sulit dan berat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal tersebut dan ketentuan pasal tersebut merupakan beban yang sangat berat, sehingga sebagaimana pertimbangan hakim pada poin 10 di atas, tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota akan meringankan para partai politik calon peserta Pemilu, dan akan memberikan kesempatan yang sama bagi Pemohon dalam pemerintahan.
13. Bahwa namun didalam suatu penyelenggaraan negara yang baik dan benar, harus diperlukan suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, dalam hal ini terkait ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu, halmana untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, Pemohon memohon kepada Majelis untuk menyatakan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon dan partai politik pada umumnya untuk memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota.
14. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian konstitusional tidak akan lagi terjadi. Halmana karena baik KPU sebagai penyelenggara Pemilu maupun partai politik sebagai peserta Pemilu, akan dapat lebih maksimal dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait pelaksanaan tahapan Pemilu.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) huruf d tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) huruf d tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berkekuatan hukum mengikat; dan
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 5/KPTS/KPU Tahun 2013 bertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Perubahan Nama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Lambang, dan Struktur Partai Persatuan Daerah, Nomor 35, bertanggal 29 November

2011, yang dibuat oleh Herlina Pakpahan, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di DKI Jakarta.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), yang menyatakan, "*memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan*", terhadap UUD 1945, yaitu:

Pasal 28D ayat (1) : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Pasal 28D ayat (3) : "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris mengenai Perubahan Nama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Lambang dan Struktur Partai Persatuan Daerah, bertanggal 29 November 2011 (vide Bukti P-6), serta telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah Menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016, bertanggal 9 Januari 2012 (vide bukti P-7).

Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan dirugikan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012. Keberadaan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 telah mempersulit Pemohon menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang akibatnya Pemohon tidak dapat meraih posisi dalam pemerintahan. Menurut Pemohon, dalam penentuan partai politik yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014, ternyata tidak dilakukan verifikasi faktual dengan mendasarkan pada Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang mengatur syarat "*memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan*". Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, dan lebih lanjut akhirnya mengakibatkan Pemohon tidak lolos menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 (vide bukti P-5);

Dari uraian Pemohon tersebut, Mahkamah menilai terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian. Selain itu Mahkamah juga menilai terdapat kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan akan membuat kerugian konstitusional yang didalilkan telah dialami oleh Pemohon, atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial, tidak lagi akan terjadi;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*"

dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 dengan alasan Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan verifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012, padahal Pemohon dan seluruh partai politik peserta pemilihan umum telah mengeluarkan biaya (dana dan tenaga) untuk membentuk kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012. Dengan demikian, menurut Pemohon demi pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, yang di dalamnya meliputi ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012;

Menurut Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 terdahulu, penentuan syarat-syarat partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, merupakan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut pada paragraf [3.21] dinyatakan,

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan

memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian.

Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014;”

Selanjutnya dalam paragraf [3.22] dinyatakan bahwa

“ ...

Bahwa menghilangkan perlakuan yang berbeda dalam pemilihan umum memiliki arti, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik yang dapat memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya. Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik lama (yang pernah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2009), atau jika suatu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama.

Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali;

Terkait dengan Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut, penilaian yang diberikan oleh Mahkamah adalah terhadap Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi persyaratan huruf a hingga huruf i. Mahkamah telah menegaskan dalam putusan sebagaimana dikutip di atas, bahwa persyaratan verifikasi yang diatur oleh Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama diberlakukan tanpa pengecualian

kepada semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum;

[3.13] Menimbang bahwa terkait dengan argumen Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ketentuan tersebut tidak dilaksanakan dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum, menurut Mahkamah, perihal tidak dilaksanakannya ketentuan atau norma dimaksud tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas ketentuan atau norma yang bersangkutan. Mahkamah menilai bahwa tidak dilaksanakannya suatu ketentuan undang-undang tidak serta-merta membuat ketentuan dimaksud kehilangan konstitusionalitasnya. Namun untuk memastikan agar Komisi Pemilihan Umum melaksanakan ketentuan dalam UU 8/2012, terutama Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012, menurut Mahkamah, dapat dilakukan upaya hukum lain oleh Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 tidak dapat diuji kembali (*ne bis in idem*) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon *ne bis in idem*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas**, pukul **16.08** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili serta tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo